

**STATUS HUKUM TERHADAP WANITA YANG MEMILIKI
DUA SUAMI (*POLIANDRI*) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM JO PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR 35/Pdt.G/2011/PA.Pdn**

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai salah satu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru bagi seorang pria dengan seorang wanita, yaitu kehidupan rumah tangga. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai suatu yang sakral, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat, dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat. Kehidupan manusia di dalam ini yang berlainan jenis kelamin secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga dan rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan abadi.¹

Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup

¹ Djoko Prakosadan dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 1.

bersama yang bernama keluarga ini menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.²

Perkawinan pada umumnya tidak selalu berlangsung secara monogami, tetapi tidak jarang di jumpai perkawinan poligami dan poliandri. Perkawinan Monogami adalah suatu asas dalam Undang-undang Perkawinan, dengan suatu pengecualian yang ditunjukkan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang.³ Perkawinan monogami dan perkawinan poligami diperbolehkan baik dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum Islam. Sedangkan perkawinan poliandri dimana seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami tidak di perbolehkan, karena perkawinan tersebut akan merusak kemurnian keturunan, bercampur aduknya sperma beberapa orang laki-laki pada satu orang perempuan akan membuat status seorang anak tidak jelas, laki-laki mana yang akan menjadi bapak anak tersebut. Yang diakui oleh masyarakat itu, misalnya seperti yang terjadi di masyarakat sebelah selatan dan utara India tepatnya di Distrik Baghpat negara bagian utara Pradesh. Dalam masyarakat India, kakak beradik boleh mengawini satu orang perempuan secara bersama-sama, hal ini terjadi bilamana kakak laki-laki tertua mengawini seorang perempuan, maka adik-adiknya juga berhak untuk mengawini perempuan istri kakaknya tersebut, dan sebaliknya bagi keluarga yang hanya memiliki satu anak laki-laki maka anak laki-laki tersebut akan sulit mendapatkan pasangan hidup. Penyebabnya adalah karena warga di India cenderung memilih

² Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, 1992, Hlm. 3.

³ *Ibid.* Hlm. 3

anak laki-laki dari pada wanita di India sehingga populasi perempuan terus menyusut karena sering di aborsi sejak dalam kandungan.⁴

Pada masyarakat tertentu, ternyata poliandri bukanlah jenis perkawinan yang illegal, justru merupakan hak sosial biologis masyarakat India dan masih terjadi hingga saat ini. Dengan demikian poliandri bukan merupakan bentuk perkawinan yang melanggar hukum tertulis (hukum positif) maupun hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan/moral setempat).

Indonesia sendiri terdapat juga perkawinan poliandri meskipun perkawinan poliandri di Indonesia adalah perkawinan illegal dimana hukum di Indonesia tidak mengizinkan adanya perkawinan poliandri. Salah satu perkawinan poliandri ini terjadi di Jawa Timur yang dilakukan oleh anggota DPRD Jawa Timur fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Luluk Mauludiyah. Luluk dinikahi suami keduanya Teguh Digdayanto dengan status masih punya suami yaitu Pudjo Basuki. Teguh Digdayanto dapat menikahi Luluk Mauludiyah karena telah mendapatkan ijin dari suami pertama Luluk. Karena mendapat restu pada tanggal 8 mei 2009, Teguh dan Luluk mengikrarkan janji mereka di Hotel Sahid, Surabaya. Lalu keesokan harinya mereka menikah sirih di Solo, Jawa Tengah. Dikatakan Teguh, pernikahan dilakukan di Solo karena Luluk tidak mau prosesi akad nikah di langsung di wilayah Jawa Timur.⁵

Wanita yang sudah bersuami dilarang untuk dikawini oleh laki-laki lain selama wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan suaminya, meskipun demikian di Indonesia masih terdapat perkawinan poliandri yang dimana sama

⁴ Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli, <http://sarjanaku.com>

⁵ Suami Kedua Luluk Mauludiyah Angkat Bicara, <http://www.lensaindonesia.com>

haknya dengan perkawinan poligami bagi seorang laki-laki yang dapat mempunyai istri lebih dari satu. Baik Hukum Indonesia maupun Hukum Islam masing-masing menutup pintu terjadinya praktek poliandri. Sementara sebagian masyarakat menuntut perizinannya, dengan berbagai alasan, seperti kesetaraan gender. Mereka sering mempermasalahkan, apabila poligami diperbolehkan, harusnya poliandri juga diperbolehkan. Sementara beberapa suku dan daerah menjadikan poliandri sebagai tradisi.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“STATUS HUKUM TERHADAP WANITA YANG MEMILIKI DUA SUAMI (POLIANDRI) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM JO PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 35/Pdt.G/2011/PA.Pdn.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dari judul Status Hukum Terhadap Wanita Yang Memiliki Dua Suami (Poliandri) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah status hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perspektif Kompilasi Hukum Islam ?

- b. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk memahami dan menentukan kedudukan hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengkaji dan merumuskan akibat hukum perkawinan terhadap wanita yang mempunyai dua suami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan suatu manfaat dan kegunaan yang baik ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu :

1. Teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum perkawinan, khususnya mengenai kedudukan wanita dalam perkawinan poliandri.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan bagi yang

memerlukannya, khususnya bagi yang berminat meneliti kedudukan wanita dalam perkawinan poliandri.

2. Praktis

- a. Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa masukan bagi kalangan terkait dalam hal status wanita yang mempunyai dua suami ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baik penulis pribadi serta masyarakat luas, mengenai status wanita yang mempunyai dua suami ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum yang secara jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat serta keadilan dan pengamalan Pancasila khususnya Sila Pertama dan Ketiga merupakan hal yang mutlak. Menurut Aristoteles, Negara Hukum adalah Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada negaranya.⁶

Pemahaman konsep negara hukum adalah bahwa segala tindakan atau perbuatan harus didasarkan atas hukum. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula

⁶ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas dan CV Sinar Bakti*, Jakarta, 1988, Hlm. 153.

lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁷

Perkembangannya Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan sebuah teori, teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembangunan bagi masyarakat. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa teori tersebut merupakan modifikasi dari teori Roscoe Pound. Teorinya dikenal sebagai “*law as a tool of social engineering*”.⁸ Teori ini juga mempertegas bahwa hukum merupakan sarana yang akan mengarahkan kehendak tercapainya cita-cita yaitu terjadinya suatu perubahan/pembaharuan sehingga tujuan yang akan dicita-citakan tercapai yaitu keadilan.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikrarkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan didasari oleh sukarela dan keridhaan keduanya serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT,⁹ sebagai pasangan suami istri.

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan

⁷ Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja*, PT Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 82.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 14.

⁹ Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Hlm. 8.

memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama dan tentunya bukan hanya perkawinan yang sah di mata hukum agama saja namun juga di mata hukum negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 b ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu,

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri, yaitu suami harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang laki-laki terhadap istri, begitu pula seorang perempuan harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri, Pasangan suami istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketentraman, ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami dan istri tersebut.¹⁰

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Laki-laki dan perempuan yang

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VII, Alih Bahasa Moh Thalib*, Bandung: Al-Ma'ari, 1996, Hlm. 51.

sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.¹¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti tujuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai.

Hukum perkawinan pada dasarnya ada tiga asas perkawinan, yaitu perkawinan monogami, perkawinan poligami, dan perkawinan poliandri.¹² Perkawinan monogami adalah perkawinan yang memiliki satu pasangan, perkawinan poligami adalah seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri, dan poliandri yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan beberapa laki-laki dalam satu waktu. Dimana perkawinan tersebut lahir dari hasil kebudayaan yang terus berkembang di seluruh dunia. Dari perkembangan budaya tersebut beberapa bentuk perkawinan memiliki pengaturan yang berbeda-beda di setiap wilayah Negara. Pada akhirnya setiap bangsa tidak akan sama dalam menentukan asas perkawinan.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, bahwa dalam suatu perkawinan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini dipertegas dalam salah satu syarat perkawinan yakni Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>

¹² Titik Tri Wulan tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Hlm. 44

seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Selain Pasal 3 ayat (2) sebagai syarat dapat kawin lagi meskipun masih terikat tali perkawinan, syarat yang harus dipenuhi terdapat juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan :

“(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Masyarakat pada kenyataannya banyak yang melanggar dengan asas tersebut. Seperti adanya perkawinan poligami yang diakui di masyarakat dan ada juga yang melakukan perkawinan poliandri meskipun perkawinan tersebut sangat jarang dijumpai.

Prinsip pernikahan monogami juga dianut Islam. Menurut *Al-Qur'an* surat *An-Nisa* (4) ayat 3 ditegaskan :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

“Dan jika kamu khawatir, tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.¹³

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu konsep ibadah. Perkawinan akan tercapai kebahagiaannya ketika dikembalikan kepada fitrahnya bahwa perkawinan adalah perintah-Nya. Perkawinan adalah sarana untuk berbuat amal yaitu dengan membahagiakan pasangan masing-masing. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat sebagaimana terdapat dalam surat *An-Nisa* (4) ayat 21, yaitu :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”¹⁴

Aspek agama dalam perkawinan adalah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir batin saja, tetapi dikaitkan juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan yang suci. Kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.¹⁵

Adapun yang disebut dengan poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki, yang didalamnya hukum Islam sesuai dengan surat *An-Nisa* (4) ayat 24, yaitu :

¹³. Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahan surat *An-Nisa* (4) : 3

¹⁴ Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahan Surat *An-Nisa* (4) : 21

¹⁵ H.M Nursyik, *Nikah Menurut Hukum Islam*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, Hlm.. 43.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang ketetapan Allah atas kamu Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.¹⁶

Hukum Poliandri di Indonesia dapat ditelusuri juga pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Seorang yang terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Undang-Undang ini tidak mengizinkan seseorang yang masih dalam ikatan nikah, baik laki-laki maupun perempuan untuk mengadakan pernikahan lainnya, kecuali seperti disebutkan. Setelah merujuk pada pasal yang dikecualikan, ternyata dua pasal tersebut hanya mengatur pemberian izin dari Pengadilan kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Tidak ditemukan pasal yang mengatur izin kepada perempuan untuk bersuami lebih dari seorang.

Pasal 40 dalam Kompilasi Hukum Islam menetapkan :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain,
- Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain,
- Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

¹⁶ Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahan Surat *An-Nisa* (4) : 24

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹⁷

Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dimana peneliti itu sendiri mempunyai pengertian: “Suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.”¹⁸

Metode-metode tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian ini, metode-metode yang di gunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

¹⁷ Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek), Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet Ke-1, 1991, Hlm. 2.

¹⁸ Sutisno Hadi, Metodologi Research 1, Yogyakarta, Andi Offset, 1989, Hlm. 4.

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan¹⁹, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang di titik beratkan pada penelitian kepustakaan mengenai poliandri, metode ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkisar pada perundang-undangan, serta kaitannya dengan penetapan dalam praktik.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu mengungkapkan isi suatu perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis.²⁰ Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku, majalah hukum, artikel hukum, dan dokumen-dokumen lainnya.²¹

3. Tahap Penelitian

Metode penelitian kepustakaan yang digunakan dengan mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta : PT Raja Grafindopersada. 2004, Hlm. 23-24

²⁰ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Samasin, 1998, Edisi III, Hlm. 159.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta : Bumi Askara, 1998, Hlm. 28.

penelitian ini. Maksud dan tujuan penulis adalah agar memperoleh data-data atau suatu kebenaran yang faktual dan akurat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkekuatan hukum tetap yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahan pustaka yang digunakan penulis terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan materi penulisan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lainnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan dan keterangan-keterangan yang relevan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku mengenai poliandri, buku-buku mengenai hukum yang berhubungan dengan poliandri.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan atas tulisan-tulisan ilmiah yang dapat menambah wawasan dan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder, yang terdiri dari kliping, hasil seminar, artikel, informasi media elektronik, dan informasi-informasi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan mengenai poliandri dan perempuan yang melakukan poliandri serta peraturan-peraturan yang mengaturnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis terhadap data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hukum tersier, digunakan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu analisis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi hukum positif dengan mendeskripsikan data-data. Yaitu menganalisis berdasarkan:

- a. Bahwa perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan yang lainnya.
- b. Memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan.
- c. Kepastian hukum.
- d. Mencari hukum yang hidup di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.